

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 49 TAHUN 2022

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 49 TAHUN 2022**

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh kuwu dan perangkat desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kerangka APB Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. ADD Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang diberikan kepada setiap desa dengan jumlah yang sama.
17. ADD Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa dengan memperhatikan bobot desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kuwu.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat oleh PPKD untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada kuwu.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu Pengelolaan ADD

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.
- (4) ADD digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

Bagian Kedua
Sumber Dana ADD

Pasal 3

ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III
PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN, DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Kesatu
Pembagian

Pasal 4

Pagu ADD sebesar Rp 149.501.612.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. ADDM dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar Rp 341.638.446,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
- b. ADDP dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.

Bagian Kedua
Penghitungan

Pasal 5

Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - ADDM_{kab})$$

Keterangan:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| W | = | ADDP setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk kabupaten. |
| Z2 | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten. |
| Z3 | = | rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten. |
| Z4 | = | rasio IKG desa terhadap total IKG kabupaten. |
| ADD _{kab} | = | pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten. |
| ADDM _{kab} | = | ADD Merata untuk setiap desa. |

Bagian Ketiga
Penetapan Rincian

Pasal 6

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGUNAAN ADD

Pasal 7

ADD digunakan untuk belanja kegiatan:

- a. siltap kuwu/penjabat kuwu, dan perangkat desa;
- b. tunjangan kinerja BPD;
- c. operasional BPD;
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan desa;
- e. operasional pemerintah desa; dan
- f. skala prioritas sesuai dengan kewenangan desa.

Pasal 8

- (1) Siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan untuk:
 - a. 1 (satu) orang kuwu/penjabat kuwu;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris desa; dan
 - c. paling banyak 11 (sebelas) orang perangkat desa lainnya.
- (2) Besaran siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kuwu/penjabat kuwu sebesar Rp4.050.000,- (Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Perangkat Desa:
 - 1) Sekretaris desa sebesar Rp2.835.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari siltap kuwu per bulan;
 - 2) Perangkat desa lainnya sebesar Rp2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari siltap kuwu per bulan.
- (3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan setelah dipotong kewajiban 1% (satu persen) pembayaran BPJS Kesehatan untuk kuwu selain kuwu pensiunan PNS/TNI/POLRI dan sekretaris desa selain sekretaris desa PNS.
- (4) Dalam hal jumlah perangkat desa lainnya melebihi 11 (sebelas) orang, siltapnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Dalam hal terdapat kekosongan perangkat desa, maka siltap yang tidak diserap dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme perubahan APB Desa.

- (6) Dalam hal siltap yang tidak diserap sampai akhir tahun anggaran, maka sisa siltap dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APB Desa tahun berikutnya.
- (7) Siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa termasuk ke dalam ketentuan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja desa.
- (8) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap/Siltap dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 9

- (1) Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan untuk mendukung BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD yang dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan kinerja anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - d. Anggota BPD sebesar Rp225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jumlah maksimal anggota BPD, maka tunjangan kinerja anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak diserap dapat di alokasikan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme perubahan APB Desa.
- (4) Dalam hal tunjangan kinerja anggota BPD yang tidak diserap sampai akhir tahun anggaran, maka sisa tunjangan kinerja anggota BPD dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APB Desa tahun berikutnya.
- (5) Tunjangan kinerja BPD termasuk ke dalam ketentuan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) belanja desa.
- (6) Belanja Penyediaan Tunjangan kinerja BPD sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 10

- (1) Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan untuk Penyediaan operasional perkantoran BPD;
- (2) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (3) Belanja operasional BPD sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan/atau anggota BPD.
- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan/atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja kursus pelatihan.
- (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan/atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja kegiatan Peningkatan kelembagaan desa dan/atau anggota BPD dimasukkan dalam Rencana Penggunaan Dana Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 12

- (1) Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah belanja barang dan jasa untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. belanja barang perlengkapan;
 - b. belanja jasa honorarium;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja jasa sewa;
 - e. belanja operasional perkantoran; dan
 - f. belanja pemeliharaan.
- (3) Dalam hal belanja barang perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka dikategorikan ke dalam belanja modal.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Belanja Penyediaan operasional perkantoran pemerintah desa termasuk dalam ketentuan paling sedikit 70%(tujuh puluh perseratus) Belanja Desa.

Pasal 13

- (1) Pagu ADD setiap Desa di Kabupaten Cirebon hanya mencukupi penggunaan ADD untuk siltap dan tunjangan kinerja BPD selama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Sisa 2 (dua) bulan siltap dan tunjangan kinerja BPD akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Penyaluran Siltap

Pasal 14

- (1) Dalam hal Perdes APB Desa belum ditetapkan, kuwu dapat mengajukan permohonan penyaluran siltap kuwu dan perangkat desa kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan penyaluran siltap;
 - b. daftar nominatif perangkat desa yang mendapatkan siltap yang ditandatangani oleh kuwu;
 - c. lembaran desa perdes struktur organisasi tata kerja;
 - d. rencana penggunaan dana (rpd);
 - e. surat permohonan pencairan (spp) siltap;
 - f. kwitansi siltap dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
 - g. surat keputusan kuwu dan perangkat desa; dan
 - h. surat keputusan kuwu penetapan rekening kas desa.
- (2) Berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengajukan permohonan penyaluran siltap kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan penyaluran siltap;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi penyaluran siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos;
 - c. lembar pengesahan dokumen penyaluran siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh camat; dan
 - d. surat rekomendasi penyaluran siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh camat.
- (3) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (4) Kepala DPMD membuat nota dinas permohonan penyaluran Siltap kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima bantuan;
 - b. nomor Rekening Kas Desa;
 - c. nama pemilik Rekening Kas Desa; dan
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (5) Permohonan penyaluran siltap untuk satu tahun anggaran, akan disalurkan dan dicairkan setiap bulan.
- (6) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran Siltap setiap bulan ke Rekening Kas Desa.

Bagian Kedua
Penyaluran Selain Siltap

Pasal 15

- (1) ADD masing-masing desa disalurkan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa setelah dikurangi Siltap dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Penyaluran ADD selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I untuk bulan Januari sampai dengan Bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Tahap II untuk bulan Juli sampai dengan Bulan Desember sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Kepala DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran ADD selain siltap dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:
 - a. besaran pagu ADD selain siltap pada masing-masing desa;
 - b. nama desa penerima ADD se-kabupaten;
 - c. nomor Rekening Kas Desa se-kabupaten; dan
 - d. nama pemilik Rekening Kas Desa se-kabupaten.
- (4) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMD membuat nota dinas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang permohonan penyaluran ADD selain siltap kepada desa-desa penerima ADD.

Paragraf 1

Penyaluran Selain Siltap Tahap I

Pasal 16

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap tahap I kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. lembaran desa perdes tentang APB desa Tahun Anggaran 2022 dan input online penganggaran siskeudes;
 - c. peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdesa) tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2027 bagi kuwu terpilih masa bhakti 2021 – 2027.
 - d. spj penggunaan add tahun sebelumnya;
 - e. rekapitulasi rencana penggunaan dana (rpd) add selain siltap tahap i dan tahap ii;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) 1 (satu) tahun anggaran dari kuwu selaku pkpkd;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai rencana penggunaan dana (rpd) dari kaur/kasi selaku ppkd;
 - h. rpd add selain siltap tahap i; dan
 - i. kwitansi add selain siltap tahap i dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran add selain siltap yang ditandatangani oleh camat; dan
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran add selain siltap yang ditandatangani oleh camat.

- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD selain Siltap kepada Bupati melalui Kepala DPMD yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran add dari camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos.
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran ADD yang ditandatangani oleh camat; dan
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran add yang ditandatangani oleh camat.
- (6) Kepala DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD selain Siltap kepada Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima ADD;
 - b. nomor Rekening Kas Desa;
 - c. nama pemilik Rekening Kas Desa; dan
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran ADD selain Siltap kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima ADD sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala DPMD.

Paragraf 2

Penyaluran Selain Siltap Tahap II

Pasal 17

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap tahap II kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I;
 - c. rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD selain siltap tahap II;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) dari kaur / kasi selaku PPKD;
 - e. rencana Penggunaan Dana ADD selain Siltap Tahap II; dan
 - f. kwitansi ADD selain Siltap tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap yang ditandatangani oleh camat; dan

- c. surat rekomendasi permohonan penyaluran ADD selain siltap yang ditandatangani oleh camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
 - (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD selain Siltap kepada Bupati melalui Kepala DPMD yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dari camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran add yang ditandatangani oleh Camat; dan
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat.
 - (6) Kepala DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD selain Siltap kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima ADD;
 - b. nomor Rekening Kas Desa;
 - c. nama pemilik Rekening Kas Desa; dan
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
 - (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D penyaluran ADD selain Siltap tahap II kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima ADD sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari DPMD.

BAB VI PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pencairan

Paragraf 1 Pencairan Siltap

Pasal 18

- (1) Dalam hal pencairan dana Siltap, PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai Rencana Anggaran Biaya Siltap kepada kuwu untuk satu tahun anggaran.
- (2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan kuwu.
- (3) Berdasarkan surat permohonan kuwu tentang pencairan dana Siltap setiap bulan kepada Bank Jabar dan Banten dan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kaur keuangan selaku bendahara desa melakukan pemindahbukuan anggaran biaya Siltap ke rekening PPKD sesuai pengajuan SPP.
- (4) Pencairan dana siltap perbulan dilakukan oleh pemegang rekening PPKD dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana siltap per bulan dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten;
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai Rencana Anggaran Biaya;
- c. salinan Kartu Peserta BPJS JKN kuwu dan semua perangkat desa;
- d. KTP-el Asli dan foto copy penarik dana siltap;
- e. Surat Keputusan pengangkatan kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
- f. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel kuwu dan kepala urusan keuangan.

Paragraf 2

Pencairan Selain Siltap tahap I

Pasal 19

Desa membuat dokumen permohonan pencairan ADD selain siltap tahap I kepada Bank Jabar dan Banten yang berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan SPP sesuai Rencana Anggaran Biaya yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan kuwu.

Pasal 20

(1) Pencairan ADD selain siltap dilakukan oleh kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten (BJB) dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai Rencana Anggaran Biaya;
- c. KTP-el Asli dan foto copy penarik cek giro;
- d. salinan Surat Keputusan pengangkatan kuwu dan kepala urusan keuangan; dan
- e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
- f. berdasarkan surat permohonan kuwu tentang pencairan dana selain Siltap kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) dan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kaur keuangan selaku bendahara desa melakukan pemindahbukuan anggaran biaya Siltap ke rekening PPKD sesuai pengajuan SPP.

Paragraf 3

Pencairan Selain Siltap Tahap II

Pasal 21

Desa membuat dokumen permohonan pencairan ADD selain siltap tahap I kepada Bank Jabar dan Banten berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan kuwu.

Pasal 22

- (1) Pencairan ADD selain siltap dilakukan oleh kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
 - b. surat permintaan pembayaran yang dibuat oleh PPKD sesuai Rencana Anggaran Biaya;
 - c. KTP-el Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - d. Surat Keputusan pengangkatan kuwu dan kepala urusan keuangan; dan
 - e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel kuwu dan kepala urusan keuangan;
 - f. berdasarkan surat permohonan kuwu tentang pencairan dana selain Siltap kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) dan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kaur keuangan selaku bendahara desa melakukan pemindahbukuan anggaran biaya Siltap ke rekening PPKD sesuai pengajuan SPP.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 23

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan Desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Kepala Urusan Keuangan desa selaku bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Penerima dana yang bersumber dari ADD bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana pada RAB PPKD.
- (3) PPKD bertanggung jawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang urusannya dengan melampirkan pertanggungjawaban penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan ADD mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (5) Kuwu bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Camat, yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan ADD, dibentuk tim Pembinaan dan Pengawasan APB Desa dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris I : Kasi Pemerintahan
 - d. Sekretaris II : Kasi Ekbangsos
 - e. Anggota : Staf Kecamatan
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - c. memfasilitasi penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa;
 - d. memverifikasi dan memvalidasi dokumen penyaluran dan pencairan;
 - e. memonitoring persiapan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana penggunaan dana;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana penggunaan dana;
 - g. memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ);
 - h. memfasilitasi penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa; dan
 - i. memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Pasal 26

- (1) Kepala DPMD dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penyaluran ADD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan ADD dari tiap desa yang dikoordinasikan dengan camat.
- (2) Kepala DPMD memfasilitasi laporan camat terhadap permasalahan pengelolaan ADD.

Pasal 27

- (1) Pengawasan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat, Camat, BPD, dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Kuwu yang menjalani cuti tetap mendapatkan siltap.
- (2) Kuwu dan perangkat desa yang diberhentikan sementara, mendapatkan siltap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Perangkat desa yang melaksanakan tugas Sekretaris Desa, hanya diberikan Siltap Sekretaris Desa.
- (4) Siltap bagi perangkat desa yang sudah memiliki Nomor Registrasi Perangkat Desa disalurkan ke rekening perangkat desa.

Pasal 29

Bentuk SPP, contoh format Cek Giro, dan laporan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 49

Lampiran I Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 49 Tahun 2022
 Tanggal : 1 Maret 2022
 Tentang : Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Dana Wilayah		MKG		Total Rebut	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
1	WALIED	Waled Desa	3209012008	341.638.446	3677	0,002	0,000413869	3524	0,0007584	1,45	0,0015178	0,0007072	18,067.554	0,0023575	0,0006658	18,067.554	359.706.000	20.4419	
2	WALIED	Waled Kota	3209012009	341.638.446	4771	0,002135048	0,000533762	3642	0,0008220	1,98	0,0020735	0,0002073	13,55633	0,0011722	0,0002073	16,746.554	358.792.000		
3	WALIED	Waled Sari	3209012010	341.638.446	3145	0,001407404	0,000318531	3183	0,0005286	1,75	0,0008718	0,0003832	40,5070	0,0035025	0,0010507	361.792.000	361.792.000		
4	WALIED	Waled Asem	3209012011	341.638.446	2551	0,001141586	0,000285397	2348	0,0005199	2,94	0,0030774	0,0003077	40,5070	0,0034813	0,0010444	360.596.000	360.596.000		
5	WALIED	Waled Asem	3209012012	341.638.446	6279	0,002809886	0,000702472	6260	0,0014129	1,87	0,0039574	0,0003957	33,5772	0,0029033	0,0008710	369.470.000	369.470.000		
6	WALIED	Cuwah	3209012013	341.638.446	6783	0,003033429	0,000758857	6523	0,0041064	0,0014723	2,52	0,0026377	0,0002638	41,8993	0,0036229	0,0010869	372.966.000	372.966.000	
7	WALIED	Gunungari	3209012014	341.638.446	3278	0,001466923	0,000366731	3389	0,0021854	0,0007449	2,16	0,0022609	0,0002261	32,4792	0,0028083	0,0008425	360.883.000	360.883.000	
8	WALIED	Karanganyar	3209012015	341.638.446	3690	0,001451295	0,000412824	3620	0,0023344	0,0008170	1,56	0,0016329	0,0001633	37,2591	0,0032216	0,0009365	362.277.000	362.277.000	
9	WALIED	Cibadak	3209012016	341.638.446	6871	0,003748029	0,000768702	6059	0,0044999	0,0009750	1,86	0,0019469	0,0001947	25,0000	0,0031012	0,0009304	369.815.000	369.815.000	
10	WALIED	Cibadak	3209012017	341.638.446	4867	0,002178099	0,00044502	4320	0,0027858	0,0009750	1,48	0,0015492	0,0001549	21,9268	0,0022432	0,0006485	361.240.000	361.240.000	
11	WALIED	Cibop	3209012018	341.638.446	4730	0,0021167	0,00044502	3535	0,0027796	0,0009750	1,66	0,0017376	0,0001738	31,6157	0,0022737	0,0008201	360.989.000	360.989.000	
12	WALIED	Craat	3209012019	341.638.446	3668	0,00164145	0,000413869	2624	0,0016821	0,0005922	1,4	0,0014654	0,0001465	28,3791	0,0024538	0,0007361	358.128.000	358.128.000	
13	WALIED	Leuwiranggah	3209022008	341.638.446	3668	0,00201432	0,000413869	3398	0,0034655	0,0012129	1,14	0,0011933	0,0001193	40,8595	0,0033300	0,0001599	368.760.000	368.760.000	
14	WALIED	Teromawa	3209022009	341.638.446	4497	0,002838974	0,000709744	5374	0,0044408	0,0007407	1,39	0,0014550	0,0001455	27,6647	0,0023946	0,0003004	356.138.000	356.138.000	
15	WALIED	Dumajati	3209022010	341.638.446	6344	0,003898582	0,000739955	3326	0,0021448	0,0009211	1,79	0,0018727	0,0001874	27,6647	0,0023946	0,0003004	356.138.000	356.138.000	
16	WALIED	Jatiseureng	3209022011	341.638.446	4123	0,001845065	0,000444373	3265	0,0023236	0,0005108	0,88	0,0014445	0,0001444	12,1863	0,0019537	0,0003161	354.141.000	354.141.000	
17	WALIED	Cibacik Kiri	3209022012	341.638.446	3972	0,00177481	0,000444373	2695	0,0023236	0,0005108	1,38	0,0014445	0,0001444	12,1863	0,0019537	0,0003161	354.141.000	354.141.000	
18	WALIED	Cibacik Kiri	3209022013	341.638.446	3712	0,00177481	0,000444373	2483	0,0023236	0,0005108	1,39	0,0014445	0,0001444	12,1863	0,0019537	0,0003161	354.141.000	354.141.000	
19	WALIED	Cibacik Kiri	3209022014	341.638.446	3450	0,001548984	0,000444373	3570	0,0023236	0,0005108	1,62	0,0016957	0,0001696	38,2084	0,0024751	0,0006975	357.664.000	357.664.000	
20	WALIED	Cibacik Tengah	3209022015	341.638.446	4556	0,002386007	0,000509709	3066	0,0029212	0,0004224	2,24	0,0023447	0,0002345	22,7080	0,0019635	0,0004905	364.037.000	364.037.000	
21	WALIED	Bojonegara	3209022016	341.638.446	3749	0,00186471	0,0004224	3685	0,0023236	0,0005108	1,44	0,0015073	0,0001507	25,0761	0,0021682	0,0004905	361.931.000	361.931.000	
22	WALIED	Aranjulang	3209032001	341.638.446	4401	0,00290789	0,000566697	4450	0,0024896	0,0004088	2,24	0,0023447	0,0002345	22,7080	0,0018607	0,0004905	364.037.000	364.037.000	
23	WALIED	Leuwikiri	3209032002	341.638.446	6498	0,00274788	0,000566697	3814	0,0024896	0,0004088	2,24	0,0023447	0,0002345	22,7080	0,0018607	0,0004905	364.037.000	364.037.000	
24	WALIED	Leuwikiri	3209032003	341.638.446	3575	0,001598332	0,0004224	2210	0,0014251	0,0004988	1,04	0,0010866	0,0001086	19,1356	0,0014546	0,0004905	361.931.000	361.931.000	
25	WALIED	Leuwikiri	3209032004	341.638.446	6498	0,00274788	0,000566697	4450	0,0024896	0,0004088	2,24	0,0023447	0,0002345	22,7080	0,0018607	0,0004905	364.037.000	364.037.000	
26	WALIED	Pragasari	3209032005	341.638.446	6188	0,00274788	0,000566697	4450	0,0024896	0,0004088	2,24	0,0023447	0,0002345	22,7080	0,0018607	0,0004905	364.037.000	364.037.000	
27	WALIED	Leuwikiri	3209032006	341.638.446	6016	0,00262192	0,0004224	5408	0,0034874	0,0011044	1,65	0,0046524	0,0004652	29,1048	0,0023166	0,0008150	372.387.000	372.387.000	
28	WALIED	Muliyaharu	3209032007	341.638.446	2560	0,001831141	0,0004224	5802	0,0034874	0,0011044	1,36	0,0046524	0,0004652	29,1048	0,0023166	0,0008150	372.387.000	372.387.000	
29	WALIED	Muliyaharu	3209032008	341.638.446	9352	0,003554559	0,000886824	6472	0,0041796	0,0013095	4,44	0,0029376	0,0002937	34,4553	0,0031044	0,0008427	382.937.000	382.937.000	
30	WALIED	Amblu	3209032009	341.638.446	7954	0,003554559	0,000886824	5332	0,0041796	0,0013095	1,83	0,0034905	0,0003490	31,1075	0,0030373	0,0009112	378.844.000	378.844.000	
31	WALIED	Pembalihan Kiri	3209042010	341.638.446	0,003104345	0,000576986	4356	0,0024073	0,0005906	1,33	0,0019155	0,0001915	23,1110	0,0019883	0,0005985	360.843.000	360.843.000		
32	WALIED	Pembalihan Kiri	3209042011	341.638.446	5605	0,002508268	0,000454777	3409	0,0021983	0,0003784	1,38	0,0014445	0,0001444	18,8423	0,0026191	0,0007947	360.843.000	360.843.000	
33	WALIED	Pembalihan Kiri	3209042012	341.638.446	4065	0,001811019	0,000454777	3596	0,0021983	0,0003784	2,31	0,0014445	0,0001444	18,8423	0,0026191	0,0007947	360.843.000	360.843.000	
34	WALIED	Pembalihan Kiri	3209042013	341.638.446	4587	0,002052707	0,000454777	3284	0,0021242	0,0004547	1,17	0,0012247	0,0001225	32,6606	0,0023282	0,0008481	360.843.000	360.843.000	
35	WALIED	Pembalihan Kiri	3209042014	341.638.446	3988	0,001784651	0,000454777	3284	0,0021242	0,0004547	1,51	0,0015806	0,0001581	30,8974	0,0023282	0,0008481	360.843.000	360.843.000	
36	WALIED	SIP Kiri	3209042015	341.638.446	4843	0,002167269	0,000454777	3733	0,0024866	0,0008703	1,65	0,0017271	0,0001727	32,4858	0,0023282	0,0008481	360.843.000	360.843.000	
37	WALIED	Terasa	3209042016	341.638.446	4591	0,002054497	0,000454777	3856	0,0024866	0,0008703	1,65	0,0017271	0,0001727	32,4858	0,0023282	0,0008481	360.843.000	360.843.000	
38	WALIED	Terasa	3209042017	341.638.446	4591	0,002054497	0,000454777	4348	0,0024866	0,0008703	1,65	0,0017271	0,0001727	32,4858	0,0023282	0,0008481	360.843.000	360.843.000	
39	WALIED	Dukuhwadana	3209042018	341.638.446	6750	0,003020961	0,000515165	4402	0,0032837	0,0009814	2,04	0,0023533	0,0002353	23,1563	0,0023002	0,0006007	365.654.000	365.654.000	
40	WALIED	Kulitbaru	3209042019	341.638.446	4772	0,002134696	0,000515165	4402	0,0032837	0,0009814	2,04	0,0023533	0,0002353	23,1563	0,0023002	0,0006007	365.654.000	365.654.000	
41	WALIED	Kulitbaru	3209042020	341.638.446	3874	0,002381176	0,000515165	3874	0,0024983	0,0008744	2,06	0,0023533	0,0002353	23,1563	0,0023002	0,0006007	365.654.000	365.654.000	
42	WALIED	Kulitbaru	3209042021	341.638.446	5321	0,002381176	0,000515165	3874	0,0024983	0,0008744	2,06	0,0023533	0,0002353	23,1563	0,0023002	0,0006007	365.654.000	365.654.000	
43	WALIED	Kulitbaru	3209042022	341.638.446	2433	0,001984306	0,000515165	2079	0,0014007	0,0004692	1,94	0,0014026	0,0001403	30,8887	0,0023448	0,0007915	361.940.000	361.940.000	
44	WALIED	Babakan Loari	3209042023	341.638.446	3930	0,001527893	0,0004692	3345	0,0015717	0,0005151	1,88	0,0020725	0,0002073	34,0062	0,0023757	0,0006278	359.146.000	359.146.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Milik				Luas Wilayah				RKG				Total Robot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
66	LEMAHABANG	Kubangkerang	3209062016	341.638.446	3563	0.00398615	0.0007744	2.28	0.0023866	0.0002387	38.7495	0.003505	0.00010552	21.138.554	0.0004168	362.777.000										
67		Karangsembung	3209062017	341.638.446	3175	0.0027896	0.0006988	2.61	0.0027320	0.0002732	17.8964	0.0015474	0.0004844	17.624.554	0.0002150	359.264.000										
68		Leuwiling	3209072002	341.638.446	3190	0.0035686	0.0005461	1.31	0.0013712	0.0001371	18.6879	0.0016159	0.0004848	13.377.554	0.0001550	354.976.000										
69		Adem	3209072003	341.638.446	3275	0.0044768	0.0006312	1.91	0.0019933	0.0001993	32.0943	0.0027751	0.0008352	16.894.554	0.0007887	358.532.000										
70		Ciujung Kubu	3209072004	341.638.446	3626	0.0034041	0.0006501	4.81	0.0021039	0.0002103	32.1987	0.0027841	0.0008352	24.116.554	0.0007631	365.855.000										
71		Ciujung Wetan	3209072005	341.638.446	3602	0.0039427	0.0006926	1.74	0.0018213	0.0001821	14.9955	0.0012966	0.0003890	23.673.554	0.0007067	365.312.000										
72		Srangkulat	3209072006	341.638.446	4418	0.0037709	0.0006942	1.47	0.0015387	0.0001538	22.9027	0.0019803	0.0005941	16.129.554	0.0008442	357.768.000										
73		Lemahabang Klub	3209072007	341.638.446	4653	0.0027232	0.0006133	0.53	0.0005548	0.0000554	27.0724	0.0023408	0.0007023	17.197.554	0.0019663	358.836.000										
74		Stong	3209072008	341.638.446	3421	0.0035091	0.0006729	2.90	0.0024606	0.0002460	19.7382	0.0017067	0.0005120	13.953.554	0.0015953	358.592.000										
75		Strajaya	3209072009	341.638.446	6390	0.0034889	0.0007489	5.625	0.0021109	0.0002110	39.3461	0.0034021	0.0012006	22.458.554	0.0032155	369.767.000										
76		Pecurugur	3209072010	341.638.446	4838	0.0031550	0.0006152	4.205	0.0021144	0.0002114	33.3852	0.0038867	0.0006660	22.458.554	0.0032155	364.097.000										
77		Tuk Karangawuring	3209072011	341.638.446	3113	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000										
78		Waribening	3209082001	341.638.446	5024	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000										
79		Karangmaja	3209082002	341.638.446	5295	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000										
80	Susulan Agung	3209082003	341.638.446	5024	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
81	Susulan Tengah	3209082004	341.638.446	5024	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
82	Wuliring	3209082005	341.638.446	2757	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
83	Clawish	3209082006	341.638.446	2106	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
84	Clawish	3209082007	341.638.446	1793	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
85	Prasahan	3209082008	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
86	Clawish	3209082009	341.638.446	4838	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
87	Clawish	3209082010	341.638.446	3314	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
88	Clawish	3209082011	341.638.446	3810	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
89	Clawish	3209082012	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
90	Clawish	3209082013	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
91	Clawish	3209082014	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
92	Clawish	3209082015	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
93	Clawish	3209082016	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
94	Clawish	3209082017	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
95	Clawish	3209082018	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
96	Clawish	3209082019	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
97	Clawish	3209082020	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
98	Clawish	3209082021	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
99	Clawish	3209082022	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
100	Clawish	3209082023	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
101	Clawish	3209082024	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
102	Clawish	3209082025	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
103	Clawish	3209082026	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
104	Clawish	3209082027	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
105	Clawish	3209082028	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
106	Clawish	3209082029	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
107	Clawish	3209082030	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
108	Clawish	3209082031	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
109	Clawish	3209082032	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
110	Clawish	3209082033	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
111	Clawish	3209082034	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
112	Clawish	3209082035	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
113	Clawish	3209082036	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
114	Clawish	3209082037	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
115	Clawish	3209082038	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
116	Clawish	3209082039	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
117	Clawish	3209082040	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152	1.789	0.0009107	0.0000910	39.2155	0.0039008	0.0010172	18.132.554	0.0030732	359.771.000											
118	Clawish	3209082041	341.638.446	4283	0.0034846	0.0006152																				

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Lulus Wilayah				Alokasi Formula				Pagar Alokasi Dana Desa per-Desa
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
149		Kecbon Girang	3209142004	341.638.446	10830	0.00484483	0.00121621	8053	0.0051931	0.0018176	0.0017794	0.0001779	21.1247	0.0037811	374.709.000									
150		Mreban	3209142005	341.638.446	3594	0.00216438	0.00042035	3357	0.0021648	0.0007977	0.0014076	41.0092	0.0035459	362.377.000										
151		Wanasaba Kidul	3209142006	341.638.446	7905	0.00326907	0.00051149	6712	0.0043283	0.0015149	0.0016120	23.0996	0.0019973	368.687.000										
152		Wanasaba Lor	3209142007	341.638.446	4747	0.00212403	0.00062941	2765	0.0017830	0.0006544	0.0007536	28.1133	0.0019586	358.779.000										
153		Cemakha	3209142008	341.638.446	7129	0.00318026	0.00079766	5238	0.0033778	0.0011822	0.0017065	19.3298	0.0026518	364.834.000										
154		Koponggong	3209142009	341.638.446	6896	0.00308997	0.00077469	3845	0.0021795	0.0008678	0.001392	21.7728	0.0018626	362.314.000										
155		Suwadidi	3209142010	341.638.446	2466	0.00110348	0.00031828	2256	0.0014548	0.0005992	0.0002191	25.3011	0.0021877	356.186.000										
156		Kubang	3209142011	341.638.446	4719	0.00217153	0.00031828	3391	0.0014419	0.0005992	0.0002191	25.3011	0.0021877	356.186.000										
157		Samarjati	3209152001	341.638.446	6356	0.00284344	0.00071086	4544	0.0023034	0.0010766	0.0004857	25.1173	0.0021878	358.607.000										
158		Siwaraji	3209152002	341.638.446	4720	0.00329457	0.00052466	2787	0.0017972	0.0006390	0.0004857	25.1173	0.0021878	358.607.000										
159		Chabang	3209162001	341.638.446	7373	0.00329457	0.00052466	5747	0.0037060	0.0012921	0.0006390	18.9106	0.0018088	356.891.000										
160		Dukupuntang	3209162002	341.638.446	5595	0.00216204	0.00054235	2629	0.0016309	0.0005708	0.0002784	39.9718	0.0034562	363.195.000										
161		Meluh	3209162003	341.638.446	4954	0.00216204	0.00054235	2629	0.0016309	0.0005708	0.0002784	39.9718	0.0034562	363.195.000										
162		Dukupuntang	3209162004	341.638.446	5200	0.00216204	0.00054235	2629	0.0016309	0.0005708	0.0002784	39.9718	0.0034562	363.195.000										
163		Balar	3209162005	341.638.446	6862	0.003070782	0.00065627	4265	0.0027615	0.0007915	0.000775	20.4432	0.0024868	360.989.000										
164		Cangkak	3209162006	341.638.446	5866	0.00265067	0.00056267	3507	0.0027615	0.0007915	0.000775	20.4432	0.0024868	360.989.000										
165		Sieringrekar	3209162007	341.638.446	7150	0.003198663	0.00076981	5889	0.0038621	0.0013517	0.0008111	21.7988	0.0019849	364.698.000										
166		Siwangga	3209162008	341.638.446	5540	0.00282647	0.00041975	4002	0.0021032	0.0006033	0.0004240	18.9106	0.0015442	364.317.000										
167		Giranda	3209162009	341.638.446	1845	0.001520711	0.00031828	1596	0.0021032	0.0006033	0.0004240	18.9106	0.0015442	364.317.000										
168		Giranda	3209162010	341.638.446	4896	0.002197811	0.00048295	4306	0.0027697	0.0009719	0.0009719	31.6266	0.0027697	364.317.000										
169		Giranda	3209162011	341.638.446	4832	0.002197811	0.00048295	4306	0.0027697	0.0009719	0.0009719	31.6266	0.0027697	364.317.000										
170		Chabang	3209172001	341.638.446	2150	0.001051638	0.00033679	2041	0.0011163	0.0004607	0.0003234	21.6266	0.0023237	364.317.000										
171		Palimanan	3209172002	341.638.446	4016	0.00179182	0.00048295	3439	0.0021177	0.0007962	0.0004607	21.6266	0.0023237	364.317.000										
172		Chabang	3209172003	341.638.446	2150	0.001051638	0.00033679	2041	0.0011163	0.0004607	0.0003234	21.6266	0.0023237	364.317.000										
173		Kepuh	3209172004	341.638.446	5693	0.002436468	0.00057613	4647	0.0026998	0.0009134	0.0003203	25.1811	0.0031847	363.713.000										
174		Balar	3209172005	341.638.446	5150	0.002304653	0.00057613	3841	0.0027697	0.0009719	0.0003203	25.1811	0.0031847	363.713.000										
175		Balar	3209172006	341.638.446	5975	0.002304653	0.00057613	4687	0.0027697	0.0009719	0.0003203	25.1811	0.0031847	363.713.000										
176		Siwangga	3209172007	341.638.446	3032	0.001641173	0.00048295	2856	0.0018417	0.0005446	0.0004829	27.3148	0.0031848	363.713.000										
177		Sembis	3209172008	341.638.446	6512	0.003198663	0.00076981	5400	0.0031980	0.0008310	0.0004829	16.4230	0.0007905	353.718.000										
178		Palimanan Timur	3209172009	341.638.446	13923	0.004530907	0.00078859	6090	0.0038324	0.0013413	0.0003868	13.5462	0.0011713	374.554.000										
179		Palimanan	3209172010	341.638.446	10923	0.004530907	0.00078859	5943	0.0038324	0.0013413	0.0003868	13.5462	0.0011713	374.554.000										
180		Lugibanda	3209172011	341.638.446	2418	0.001683636	0.00048295	2165	0.0021410	0.0007740	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
181		Caw	3209172012	341.638.446	5197	0.002307386	0.00059932	3917	0.0021410	0.0007740	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
182		Tiguhwangi	3209172013	341.638.446	5024	0.002307386	0.00059932	3917	0.0021410	0.0007740	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
183		Cangkak	3209172014	341.638.446	7146	0.003198663	0.00076981	5400	0.0031980	0.0008310	0.0004829	16.4230	0.0007905	353.718.000										
184		Pamijahan	3209172015	341.638.446	6512	0.003198663	0.00076981	5400	0.0031980	0.0008310	0.0004829	16.4230	0.0007905	353.718.000										
185		Cangkak	3209172016	341.638.446	7146	0.003198663	0.00076981	5400	0.0031980	0.0008310	0.0004829	16.4230	0.0007905	353.718.000										
186		Kerawang	3209182001	341.638.446	6994	0.003624172	0.00089527	3710	0.0031980	0.0008310	0.0004829	16.4230	0.0007905	353.718.000										
187		Boe Lor	3209182002	341.638.446	3894	0.002854172	0.00054543	3329	0.0019853	0.0006463	0.0004829	16.4230	0.0007905	353.718.000										
188		Boe Lor	3209182003	341.638.446	6795	0.003624172	0.00089527	4292	0.0031980	0.0008310	0.0004829	16.4230	0.0007905	353.718.000										
189		Boe Lor	3209182004	341.638.446	6377	0.003624172	0.00089527	4067	0.0031980	0.0008310	0.0004829	16.4230	0.0007905	353.718.000										
190		Kerawang	3209182005	341.638.446	3467	0.002551910	0.00048295	3001	0.0017902	0.0004829	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
191		Kerawang	3209182006	341.638.446	3686	0.002551910	0.00048295	3001	0.0017902	0.0004829	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
192		Kerawang	3209182007	341.638.446	4539	0.002551910	0.00048295	3001	0.0017902	0.0004829	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
193		Plumbon	3209182008	341.638.446	3235	0.002147768	0.00048295	2887	0.0014838	0.0004710	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
194		Plumbon	3209182009	341.638.446	4989	0.002226864	0.00053574	3886	0.0017311	0.0004829	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
195		Kebayan	3209182010	341.638.446	3888	0.001799010	0.00048295	3289	0.0011333	0.0004829	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
196		Kejajarahan	3209182011	341.638.446	3501	0.001799010	0.00048295	3289	0.0011333	0.0004829	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
197		Kejajarahan	3209182012	341.638.446	3888	0.001799010	0.00048295	3289	0.0011333	0.0004829	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
198		Darumulya	3209182013	341.638.446	8214	0.003624172	0.00089527	4292	0.0031980	0.0008310	0.0004829	16.4230	0.0007905	353.718.000										
199		Kerawang	3209192001	341.638.446	10338	0.004920599	0.00123013	5372	0.0039415	0.0012478	0.0001431	24.9795	0.0023151	371.025.000										
200		Kerawang	3209192002	341.638.446	9610	0.004920599	0.00123013	5372	0.0039415	0.0012478	0.0001431	24.9795	0.0023151	371.025.000										
201		Mugil Gede	3209192003	341.638.446	7144	0.003198678	0.00076981	5400	0.0031980	0.0008310	0.0004829	16.4230	0.0007905	353.718.000										
202		Mugil Cilik	3209192004	341.638.446	7662	0.003198678	0.00076981	5400	0.0031980	0.0008310	0.0004829	16.4230	0.0007905	353.718.000										
203		Setu Wetan	3209192005	341.638.446	6039	0.002702485	0.00060637	4811	0.0025253	0.0006939	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
204		Setu Kulon	3209192006	341.638.446	7420	0.002702485	0.00060637	4811	0.0025253	0.0006939	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
205		Wenu Kidul	3209192007	341.638.446	6039	0.002702485	0.00060637	4811	0.0025253	0.0006939	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
206		Wenu Lor	3209192008	341.638.446	10402	0.004598511	0.001163738	4078	0.0026296	0.0009104	0.0001711	24.3674	0.0031847	363.713.000										
207		Tiguhwangi	3209192009	341.638.446	6896	0.003081322	0.00057613																	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Luas Wilayah		Rasio Luas Wilayah		Bobot	Rasio Indeks Kemiskinan	Rasio Indeks Kemiskinan	Total Bobot	Alokasi Formula	Alokasi Formula
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
232	KLANGEMAN	Pegagan Kidul	3209222011	341.638.446	8349	0.003736222	0.000334056	5480	0.0035339	0.0012368	8.81	0.0092217	22.95027	0.0019883	0.0006996	0.0006896	32.270.554	372.909.000			
233			3209222012	341.638.446	9048	0.004049029	0.0012157	5591	0.0036054	0.0012619	5.729	0.0059967	0.0005927	23.5035	0.0020333	0.0006975	0.0004835	30.468.554	372.107.000		
234			3209222013	341.638.446	4501	0.00014222	0.000503555	3223	0.0034339	0.0007500	3.674	0.0034021	0.0004209	22.0670	0.0019195	0.0007528	0.0004714	22.165.554	363.547.000		
235			3209222014	341.638.446	8193	0.003666412	0.000916603	5480	0.0034339	0.0007500	3.674	0.0034021	0.0004209	22.0670	0.0019195	0.0007528	0.0004714	22.165.554	363.547.000		
236			3209222015	341.638.446	6768	0.003037816	0.000751779	3536	0.0021802	0.0007981	3.54	0.0035380	0.0003538	25.0808	0.0016866	0.0006506	0.0005596	22.397.554	364.026.000		
237			3209222016	341.638.446	6768	0.003037816	0.000751779	3536	0.0021802	0.0007981	3.54	0.0035380	0.0003538	25.0808	0.0016866	0.0006506	0.0005596	22.397.554	364.026.000		
238			3209222017	341.638.446	4981	0.002229024	0.000557256	3045	0.0019636	0.0006673	1.2779	0.0031376	0.0001338	31.1389	0.0013113	0.0009634	0.0003417	20.480.554	362.119.000		
239			3209222018	341.638.446	4510	0.000118249	0.000545652	3113	0.0020075	0.0007026	1.0615	0.0011111	0.0001111	31.9285	0.0027607	0.0009634	0.0001465	18.774.554	360.413.000		
240			3209222019	341.638.446	6627	0.001936356	0.000444059	3233	0.0020848	0.0006797	0.98	0.0010258	0.0001026	27.2275	0.0033542	0.0006963	0.0002626	17.690.554	358.396.000		
241			3209222020	341.638.446	9345	0.002965618	0.000744409	6056	0.0019936	0.0006797	1.37	0.0014340	0.0001434	15.3506	0.0033542	0.0006963	0.0001980	17.321.554	358.396.000		
242			3209222021	341.638.446	6327	0.002965618	0.000744409	6056	0.0019936	0.0006797	1.37	0.0014340	0.0001434	15.3506	0.0033542	0.0006963	0.0001980	17.321.554	358.396.000		
243			3209222022	341.638.446	9345	0.002965618	0.000744409	6056	0.0019936	0.0006797	1.37	0.0014340	0.0001434	15.3506	0.0033542	0.0006963	0.0001980	17.321.554	358.396.000		
244			3209222023	341.638.446	5528	0.004181938	0.000618452	4749	0.0030625	0.0010719	1.86	0.0016329	0.0001633	25.0377	0.0031787	0.0006536	0.0003269	22.203.554	363.842.000		
245			3209222024	341.638.446	6833	0.004059987	0.000617445	4527	0.0030625	0.0010719	1.86	0.0016329	0.0001633	25.0377	0.0031787	0.0006536	0.0003269	22.203.554	363.842.000		
246			3209222025	341.638.446	5141	0.000520305	0.000751516	5016	0.0033346	0.0008721	3.36	0.0021321	0.0002132	28.1099	0.0023405	0.0008461	0.0002986	25.509.554	365.488.000		
247			3209222026	341.638.446	5632	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000		
248			3209222027	341.638.446	5762	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000		
249			3209222028	341.638.446	4812	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000		
250			3209222029	341.638.446	5754	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000		
251			3209222030	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000		
252			3209222031	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000		
253			3209222032	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000		
254			3209222033	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000		
255	3209222034	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
256	3209222035	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
257	3209222036	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
258	3209222037	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
259	3209222038	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
260	3209222039	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
261	3209222040	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
262	3209222041	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
263	3209222042	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
264	3209222043	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
265	3209222044	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
266	3209222045	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
267	3209222046	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
268	3209222047	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
269	3209222048	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
270	3209222049	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
271	3209222050	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
272	3209222051	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
273	3209222052	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
274	3209222053	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
275	3209222054	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802	0.000651088	0.0002180	25.509.554	365.488.000				
276	3209222055	341.638.446	11759	0.002180204	0.000651088	3975	0.0021802	0.000651088	3.975	0.0021802	0.0002180	30.5467	0.0021802								

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar				Alokasi Formula				Alokasi Formula				Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19				
315		Kaliwero	3209202004	341.638.446	3080	0.00179317	0.000344579	2716	0.0012515	0.0006130	0.0001361	1.3	0.0013608	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	17.946.554	359.586.000	
316		Kaliwero	3209202005	341.638.446	4582	0.00205647	0.000512617	2838	0.0018301	0.0009640	0.0001518	1.45	0.0015178	0.0003366	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	20.475.554	362.114.000	
317		Kaliwero	3209203006	341.638.446	6003	0.00205647	0.000512617	3497	0.0022551	0.0009858	0.0003376	2.27	0.0033766	0.0003376	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	28.112.554	363.826.000	
318		Gedung Kolan	3209303007	341.638.446	8004	0.00381833	0.0009858	5311	0.0032429	0.0011987	3.15	0.0036636	0.0003376	30.3742	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	28.112.554	370.051.000
319		Gedung Ilir	3209303008	341.638.446	7014	0.00113803	0.00076701	5284	0.0034075	0.0011926	2.24	0.0033447	0.0003376	22.5623	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	24.464.554	366.103.000
320		Gedung Ulu	3209303009	341.638.446	5985	0.002682795	0.00076701	3662	0.0033615	0.0008245	2.95	0.0030879	0.0003376	22.5623	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	24.464.554	362.172.000
321		Gedung Mekar	3209303010	341.638.446	7454	0.0034366	0.0008245	4762	0.0033615	0.0008245	3.04	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	24.464.554	366.178.000
322		Pangnanan	3209303011	341.638.446	4644	0.00214897	0.0008245	3573	0.0033615	0.0008245	2.43	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	364.203.000
323		Cibacis	3209303012	341.638.446	4977	0.00214897	0.0008245	3208	0.0033615	0.0008245	4.36	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
324		DEPOK	3209303013	341.638.446	3877	0.00214897	0.0008245	2945	0.0033615	0.0008245	4.36	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
325		Watuagung	3209303014	341.638.446	5076	0.00214897	0.0008245	3110	0.0033615	0.0008245	1.34	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
326		Watuagung	3209303015	341.638.446	6284	0.00214897	0.0008245	3454	0.0033615	0.0008245	0.95	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
327		Watuagung	3209303016	341.638.446	5566	0.00214897	0.0008245	3079	0.0033615	0.0008245	1.72	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
328		Watuagung	3209303017	341.638.446	4566	0.00214897	0.0008245	3444	0.0033615	0.0008245	1.15	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
329		Watuagung	3209303018	341.638.446	4566	0.00214897	0.0008245	3444	0.0033615	0.0008245	1.15	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
330		Depok	3209303019	341.638.446	7522	0.00214897	0.0008245	4630	0.0033615	0.0008245	0.74	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
331		Karanganyar	3209303020	341.638.446	8139	0.00214897	0.0008245	3705	0.0033615	0.0008245	1.28	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
332		Karanganyar	3209303021	341.638.446	4678	0.00214897	0.0008245	3444	0.0033615	0.0008245	1.49	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
333		Karanganyar	3209303022	341.638.446	5384	0.00214897	0.0008245	3716	0.0033615	0.0008245	1.44	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
334		Karanganyar	3209303023	341.638.446	6441	0.00214897	0.0008245	3716	0.0033615	0.0008245	1.16	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
335		Karanganyar	3209303024	341.638.446	4788	0.00214897	0.0008245	3485	0.0033615	0.0008245	1.22	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
336		Karanganyar	3209303025	341.638.446	4587	0.00214897	0.0008245	3492	0.0033615	0.0008245	6.1	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
337		Karanganyar	3209303026	341.638.446	3115	0.00214897	0.0008245	3351	0.0033615	0.0008245	1.92	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
338		Karanganyar	3209303027	341.638.446	3941	0.00214897	0.0008245	3351	0.0033615	0.0008245	2.21	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
339		Karanganyar	3209303028	341.638.446	4359	0.00214897	0.0008245	3351	0.0033615	0.0008245	4.08	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
340		Karanganyar	3209303029	341.638.446	5049	0.00214897	0.0008245	3351	0.0033615	0.0008245	1.8	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
341		Karanganyar	3209303030	341.638.446	4894	0.00214897	0.0008245	3351	0.0033615	0.0008245	1.32	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
342		Karanganyar	3209303031	341.638.446	4894	0.00214897	0.0008245	3351	0.0033615	0.0008245	1.32	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
343		Karanganyar	3209303032	341.638.446	4894	0.00214897	0.0008245	3351	0.0033615	0.0008245	1.32	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
344		Karanganyar	3209303033	341.638.446	4894	0.00214897	0.0008245	3351	0.0033615	0.0008245	1.32	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
345		Karanganyar	3209303034	341.638.446	4894	0.00214897	0.0008245	3351	0.0033615	0.0008245	1.32	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
346		Karanganyar	3209303035	341.638.446	4894	0.00214897	0.0008245	3351	0.0033615	0.0008245	1.32	0.0031821	0.0003376	22.3038	0.0026284	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	0.0002519	0.0001940	0.0009858	17	25.644.554	367.583.000
347		Karanganyar	3209303036	341.638.446	4894	0.00214897	0.0008245	3351	0.0033615	0.0008245																	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Robot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bebot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bebot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bebot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bebot			
388		Keraton	3209392005	4489	0,002008852	0,000502213	2792	0,0018005	0,0006302	1,25	0,0013084	0,0001308	25,6618	0,0021189	0,0006657	0,0019289	16,870,554	358,509,000	
389		Surakarta	3209392006	5105	0,002284515	0,000571129	3679	0,0023725	0,0008304	2,08	0,0021772	0,0002177	26,3513	0,0022785	0,0006835	0,0023028	20,140,554	361,779,000	
400		Kanangra	3209392007	4783	0,002140418	0,000535105	2267	0,0014619	0,0005117	1,4	0,0014654	0,0001465	27,6928	0,0023945	0,0007183	0,0019117	16,719,554	358,358,000	
401		Sununggala Kidul	3209392008	4985	0,002308114	0,00057704	2441	0,0015741	0,0005509	2,35	0,0024538	0,0002453	28,1324	0,0024325	0,0007297	0,0020844	18,230,554	359,869,000	
402		Sununggala Kulon	3209392009	5542	0,002480075	0,000620019	2668	0,0017205	0,0006022	3,2	0,0033495	0,0003350	33,5845	0,0029039	0,0008712	0,0024283	21,238,554	362,877,000	
403		Sununggala Lor	3209392010	4597	0,002057182	0,000514296	2667	0,0017199	0,0006019	2,78	0,0029099	0,0002910	24,6951	0,0021353	0,0006406	0,0020478	17,910,554	359,549,000	
404		Sununggala	3209392011	4965	0,002218664	0,000554466	3446	0,0022222	0,0007778	2,06	0,0021563	0,0002156	29,2607	0,0021301	0,0007590	0,0023079	20,185,554	361,834,000	
405	JAMBLANG	Jombang	3209402001	5588	0,00250066	0,000625165	4531	0,0029219	0,0010227	1,33	0,0013922	0,0001392	22,9559	0,0019849	0,0005955	0,0023825	20,838,554	362,477,000	
406		Stiwanganun	3209402002	4507	0,00216907	0,000504227	3709	0,0023918	0,0008371	0,65	0,0006804	0,0000680	22,2666	0,0019253	0,0005776	0,0019870	17,378,554	359,017,000	
407		Wargunharja	3209402003	4155	0,001859385	0,000464846	3306	0,0021319	0,0007462	2,04	0,0021353	0,0002135	26,7840	0,0023159	0,0006948	0,0021193	18,536,554	360,175,000	
408		Bojone Witan	3209402004	4714	0,002109554	0,000523385	4274	0,0021561	0,0009647	1,87	0,0019574	0,0001957	23,9124	0,0020676	0,0006203	0,0023081	20,187,554	361,826,000	
409		Bojone Lor	3209402005	4487	0,002012432	0,000503108	4091	0,0026381	0,0009233	3,29	0,0034438	0,0003444	42,0632	0,0036370	0,0010911	0,0028619	25,031,554	366,670,000	
410		Ormalang	3209402006	3610	0,001615484	0,000403874	3363	0,0021687	0,0007590	2,02	0,0021144	0,0002114	31,4978	0,0027235	0,0008110	0,0021914	19,166,554	360,805,000	
411		Bakur Kidul	3209402007	6410	0,002885507	0,000673377	4584	0,0029561	0,0010346	2,89	0,0030251	0,0003025	24,3598	0,0021053	0,0006319	0,0026414	23,102,554	364,741,000	
412		Bakur Lor	3209402008	6410	0,00288641	0,000721602	5062	0,0036643	0,0011425	2,95	0,0030879	0,0003088	25,1636	0,0021758	0,0006527	0,0028256	24,715,306	366,334,000	
				140.755.040.000	2.234.610.000	23%	1.580.714.000	1.000	83%	953.334	10%	11.565.244	1.000	0.300	1.000	8.746.572.000	149.501.612.000		

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR